

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia merupakan bagian mayoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan juga terbesar dalam masyarakat di dunia. Islam sebagai *Rahmatan lil'alam* (Rahmat bagi alam semesta) mengatur segala sesuatu yang ada di bumi yang berhubungan dengan makhluk hidup, Islam sebagai *Rahmatan lil'alam* mengatur setiap apa yang dikerjakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang semuanya itu dikemas dalam hukum Islam.

Namun demikian, syariah itu sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang di hadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun sejumlah ketentuan hukum hasil *ijtihad* dan penafsiran manusia disamping ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu *ilahi*. Oleh karena itu, hukum Islam dinamakan pula fikih, yang berarti pemahaman dan penalaran rasional. Jadi *fikih* menggambarkan sisi manusia dari hukum Islam. *Syariah* atau *fikih* itu merupakan keseluruhan yang terdiri dari kumpulan berbagai satuan kaidah atau norma mengenai kasus-kasus individual. Satuan ketentuan atau kaidah mengenai suatu kasus ini disebut hukum *syar'i* atau hukum *syara'*. Sebagian dari kumpulan hukum *syara'* ini diambil alih oleh Negara untuk di legislasi dan di jadikan peraturan perundangan positif yang berlaku secara yuridis formal pada bidang-bidang

hukum tertentu. Peraturan demikian disebut kanun (*al-qanun*) yang kemudian dalam bahasa Indonesia di gunakan kata hukum Islam.¹ Salah satu hukum Islam mengatur hubungan sosial yang biasa di sebut dengan *mauamalah*, yaitu perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah *mahdhoh*, seperti perjanjian dalam kerjasama (*syirkah*) guna menghasilkan suatu keuntungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Sudah jelas bahwa dalam pandangan *syara'* suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh karenanya untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam satu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut *ijab qobul*.²

Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحْضِتْ لَكُمْ بِهِمَّةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِيَ الصَّيِّدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Yang artinya: “*hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-maidah: 1)*³

Mahkluk Allah SWT menunaikan akad perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga wujud sebuah ketertiban hukum dan sebagai sah atau tidaknya suatu transaksi tergantung pada akad yang telah dibuat.⁴ Sebagai Negara yang terdiri dari perairan dengan keragaman didaratan maupun didasar laut melalui

¹Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Study Tentang Teory Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2010), hlm.3-4.

²Mohammad Hoirul Anam, “Kerjasama Bagi Hasil akad *Muzara'ah* Kritik Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Social Dan Keagamaan*, 1 (November 2018) hlm.,82.

³Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segera 2014) hlm.,106

⁴Mohammad Hoirul Anam, “Kerjasama Bagi Hasil akad *Muzara'ah* Kritik Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi” *Jurnal Ilmiah Ilmu Social Dan Keagamaan...*, hlm.,83.

geografisnya yang setrategis, Indonesia dikenal dengan Negara agraris. Berbagai studi yang berhubungan menyimpulkan adanya kepentingan manusia untuk dapat hidup melalui kepemilikan tanah. Hal tersebut dijadikan wadah untuk membangun ketahanan keluarga, melalui sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang berdaya guna. Konsep kehidupan pada mayoritas masyarakat Indonesia mengalami dua komponen. Pertama mereka yang memiliki tanah namun tidak bisa mengelolanya, dan kedua orang yang memiliki kemampuan mengolah tapi tidak memiliki tanah.⁵ Tanah merupakan faktor produksi penting bagi kehidupan manusia. Apabila seseorang memiliki tanah, sebaiknya tanah itu di kelola optimal sehingga memberikan manfaat kehidupan. Pengolahan tanah dapat dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada petani untuk menggarapnya.

Tidak semua pemilik tanah mempunyai kesempatan untuk mengolah tanahnya sendiri. Begitu pula sebaliknya, tidak semua petani memiliki tanah untuk bercocok tanam. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, diperlukan adanya kerjasama dibidang pertanian. Kerjasama di bidang pertanian (perkebunan) selain dapat di wujudkan dalam bentuk penggarapan tanah, juga dapat di lakukan melalui pemeliharaan tanaman. Salah satu cara memelihara tanaman ialah melalui upaya pengairan.⁶

Konsep perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian ini, telah diadopsi kedalam hukum positif dengan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

“perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk

⁵Krismon Tri Damayanti, “Perjanjian Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Intelektualita*, 1 (Juni, 2019)., hlm.2

⁶Burhanuddin s., *hukum kontrak syariah*, (Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA 2009), hlm.119.

menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”

Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa perjanjian bagi hasil ini adalah perjanjian pengelolaan tanah dengan upah, berupa sebagian dari hasil pengelolaan tanah itu.⁷ Praktek kerjasama dalam pertanian mengacu pada *profit and loss sharing system*. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek kerjasama dalam pertanian. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya di bagi antara kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya di tanggung bersama.⁸

Pada umumnya masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan wilayahnya yang berada di dataran tinggi, desa pakong sangat memungkinkan untuk menjadi lahan pertanian yang baik.⁹ di Desa Pakong masih banyak terjadi kerjasama dalam pengelolaan tanah produktif, karena ada orang yang mempunyai lahan banyak/luas tapi tidak mampu untuk mengelolanya sendiri sehingga dibutuhkan orang lain yang mampu/pandai dalam bertani untuk mengelolanya, dan masih banyak orang yang tidak mempunyai cukup lahan untuk bertani sendiri.

Dalam prakteknya, masyarakat Pakong mengenal kerjasama dalam pengelolaan tanah produktif dengan istilah *Paron (Tana Paron)*, Dalam perjanjiannya biasanya di lakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, akad dilaksanakan dengan tidak

⁷Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UGM PRESS 2018), hlm. 101-102.

⁸Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, “Muzara’ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2 (Juli-Desember, 2016). hlm.222.

⁹Muchlasin, *Ternyata surganya pertanian Madura ada di desa pakong*, Desa Pakong, <http://pakong.blogdesa.net/2017/01/ragam-tanaman-di-desa-pakong.html?m=1>, diakses pada tanggal 9 april 2020 pukul 15:03

dinyatakan secara jelas tentang waktu berlakunya akad apakah satu kali musim panen atau dua kali panen, sehingga dalam hal ini pemilik lahan dan petani penggarap masing-masing bisa mengakhiri kapan saja biarpun salah satu dari mereka tidak mau mengakhiri.¹⁰

Dalam pengelolaan tanah produktif (*Tana Paron*) yang terjadi di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ini biasanya yang menyediakan bibit dan pupuk adalah pemilik tanah, untuk penggarap biasanya menyediakan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam penggarapan tanah. Ada pula si penggarap yang menyediakan pupuk dan bibit. Kebiasaan yang terjadi di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan dalam pembagian hasilnya nanti penggarap tidak langsung membagi rata keuntungannya, melainkan masih kurang biaya kotor dari biaya pengolahan yang sudah dikeluarkan penggarap. Dan juga termasuk jika si penggarap yang menyediakan pupuk dan bibit dianggap sebagai biaya kotor dimusim panen nanti, sedangkan apabila si pemilik tanah yang menyediakan pupuk dan bibit tidak dianggap sebagai biaya kotor.¹¹

Tentunya konsepsi Islam mempunyai perspektif tersendiri menyangkut sistem bagi hasil, dan menyangkut konteks ini peneliti lebih fokus ke konsep keadilan dan kemaslahatan bagi hasil dalam pertanian menurut perspektif ekonomi Islam. Untuk mengkaji lebih lanjut pernyataan di atas maka penulis mengambil judul penelitian: “Implementasi Transaksi Kerjasama Dalam Pengelolaan Tanah Produktif (*Tana Paron*) Pada Masyarakat Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)”.

B. Fokus Penelitian

¹⁰Ridno, petani, Wawancara langsung, (10 April 2020)

¹¹ Jumaisa, petani, Wawancara langsung, (10 April 2020)

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti disini mengambil fokus penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana Implimentasi Transaksi Kerjasama Dalam Penegelolaan Tanah Produktif (*Tana Paron*) Pada Masyarakat Petani Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Kerjasama Dalam Pengelolaan Tanah Produktif (*Tana Paron*) Pada Masyarakat Petani Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Implimentasi Transaksi Kerjasama Dalam Penegelolaan Tanah Produktif (*Tana Paron*) Pada Masyarakat Petani Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan
2. Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Kerjasama Dalam Pengelolaan Tanah Produktif (*Tana Paron*) pada masyarakat petani Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil pelitian yang berjudul: “Implementasi transaksi kerjasama dalam Pengelolaan Tanah Produktif (*Tana Paron*) Pada Masyarakat Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan) antara lain:

1. Bagi Kampus IAIN Madura

Dapat menjadi tambahan refrensi bagi mahasiswa/i IAIN Madura dalam mengembangkan keilmuan dalam kerjasama pengelolaan tanah produktif dalam perspektif ekonomi Islam

2. Bagi peneliti

Sebagai tugas akhir syarat kelulusan bagi peneliti, dan untuk menambah wawasan dibidang ekonomi syari'ah, serta sebagai bentuk pengaplikasian dari ilmu yang sudah didapat dibangku kuliah selama menempuh pendidikan di IAIN Madura.

3. Bagi Masyarakat

Dapat mengedukasi masyarakat luas, khususnya masyarakat petani untuk mengetahui bagaimana Kejasama pengelolaan tanah produktif yang benar dalam perspektif ekonomi Islam.

E. Definisi Istilah

Dalam proposal yang berjudul “Implementasi Transaksi Kerjasama Dalam Pengelolaan Tanah Produktif Pada Masyarakat Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan) dapat didefinisikan secara istilah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada didalam kamus bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Scubert mengemukakan bahwa “implementasi adalah system rekayasa”.¹²

2. Transaksi Kerjasama

Transaksi mencampurkan asset menjadi satu kesatuan, kemudian kedua belah pihak menanggung resiko dari kegiatan usaha yang dilakukan dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Akad percampuran ini umumnya

¹² Arinda Fidiyanti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing 2018), hlm.19.

dilakukan dalam bentuk transaksi kerjasama usaha pada suatu kegiatan/proyek tertentu.¹³

3. Pengelolaan tanah

Cara manusia dalam memperlakukan tanah agar dapat menghasilkan tanaman pangan, serat-seratan dan tanaman makanan ternak. Seluruh usaha pengelolaan cara bercocok tanam, pemupukan, pengapuran dan perlakuan lain yang dilakukan/diterapkan pada tanah untuk memproduksi tanaman.¹⁴

4. Prsepektif Ekonomi Islam

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu: ekonomi dalam Islam yang sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya. Dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah Al-Qur'an Al-Karim dan As-sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.¹⁵

¹³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group 2019), hlm.95.

¹⁴ Agus, "Pengelolaan Tanah", Kernal Pengetahuan Dan Informasi Fakultas Pertanian UGM, <http://kanalpengetahuan.faperta.ugm.ac.id/2017/10/26/pengelolaan-tanah/> , diakses pada tanggal 23 april 2020 pukul 14:32

¹⁵Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenadamedia Group 2018, cet.6), hlm.1.